

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN TABANAN TAHUN 2014 NOMOR 16

======================================================

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

 PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN PADA PERUSAHAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat dalam pemanfaatan air minum, maka perlu melakukan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabanan sebagai Badan Usaha Milik Daerah ;
2. bahwa penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabanan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2014;
3. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Badan Usaha Milik Daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Perusahaan Daerah Air Minum ;
 |
| Mengingat | : | 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabanan;
 |

##### Dengan Persetujuan Bersama

##### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

##### dan

##### BUPATI TABANAN

#### M E M U T U S K A N :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN PADA PERUSAHAN DAERAH AIR MINUM  |

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan;
3. Bupati adalah Bupati Tabanan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan;
5. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabanan ;
6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan Modal Daerah pada suatu usaha bersama pada Perusahaan Daerah ;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tabanan kepada Perusahaan Daerah Air Minum merupakan upaya meningkatkan efisiensi, produktifitas dan efektifitas pemanfaatan sumber dayaqqqqq yang ada / dimiliki dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah.

Pasal 3

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Perusahaan Daerah Air Minum bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum sehingga mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat; dan
2. Meningkatkan pendapatan Asli Daerah.

BAB II

BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan memberikan penyertaan Modal Pemerintah pada Perusahaan Daerah Air Minum dalam bentuk modal perusahaan.
2. Penyertaan Modal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetorkan sampai dengan tahun anggaran 2014 sebesar Rp.7.589.957.458,84 (Tujuh milyar lima ratus delapan puluh sebilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah delapan puluh empat sen) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini ; dan
3. Penyertaan Modal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBD dan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 5

1. Dalam hal diperlukan penambahan penyertaan modal guna perkembangan usaha dan investasi pada Perusahaan Daerah Air Minum, dilakukan melalui mekanisme pembahasan APBD dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan.
2. Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme perencanaan dengan berdasarkan kajian kelayakan investasi, kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

 Ditetapkan di Tabanan

 pada tanggal 30 Desember 2014

BUPATI TABANAN,

 TTD

 NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan

pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2014 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI: (17/2014)

#### PENJELASAN

#### ATAS

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

###### NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

I. UMUM.

Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipandang perlu melakukan usaha penyertaan modal pada Badan Usaha / kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah disamping peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, sehingga dapat beroprasi secara, konpetitif dan menghasilkan keuntungan.

Dengan demikian Badan Usaha / kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan benar-benar dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan daerah di kabupaten Tabanan.

Berdasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenanan, maka penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tabanan kepada Badan Usaha / kegiatan usaha harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

 Cukup Jelas.

Pasal 2

 Cukup Jelas.

Pasal 3

 Cukup Jelas.

Pasal 4

 Ayat (1)

 Cukup Jelas.

 Ayat (2)

 Cukup Jelas.

 Ayat (3)

 Cukup Jelas.

Pasal 5

 Ayat (1)

 Cukup Jelas.

 Ayat (2)

 Cukup Jelas.

Pasal 6

 Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2014 NOMOR 16

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

 NOMOR : 16 TAHUN 2014

 TENTANG : PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

 RINCIAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

 PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | URAIAN | JUMLAH (Rp) | KET. |
| 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20. | Penghibahan Kekayaan Proyek Air Minum /Bersih dari Departemen Keungan kepada Pemeintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan sebagai Penyertaan modal pada PDAM Kabupaten Dati II Tabanan dengan Berita Acara No. BA.-3/MK/1989 tanggal 17 Maret 1989Penghibahan status tetap aseet eks proyek penyediaan dan pengelolaan air bersih (P2AB) dari Departemen Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Tingkat II Tabanan dengan Berita Acara No.KU.09.04/W.14/644 tanggal 2 Juni 1997 Penyerahan pengelolaan sarana penyediaan air berupa pipa PVC lengkap asesoris dari Bupati KDH TK. II Tabanan kepada direktur PDAM Kabupaten Dati II Tabanan dengan Berita Acara No.690-334/PDAM/1990 tanggal 3 Agustus 1990Penyerahan pengelolaan penyediaan air bersih pedesaan didesa Tegal mengkeb, Nyitdah, Cepaka, dan Bengkel dari Pimpinan proyek penyediaan air bersih pedesaan Kab. Dati II Tabanan kepada direktur PDAM Kabupaten Tabanan dengan Berita Acara No.900/246/APB.II/93 tanggal 22 Pebruari 1993Penyerahan pengelolaan penyediaan air bersih pedesaan didesa Mundeh, Lumbung Kauh,Mambang dan Megati dari Pimpinan proyek penyediaan air bersih pedesaan Kab. Dati II Tabanan kepada direktur PDAM Kabupaten Tabanan dengan Berita Acara No.900/42.a/PABP/I/1994 tanggal 19 Januari 1994Penyerahan pengelolaan penyediaan air bersih pedesaan berupa truk tangki air bersih 1 Unit dari Pimpinan proyek penyediaan air bersih pedesaan Kab. Dati II Tabanan kepada direktur PDAM Kab. Tabanan dengan Berita Acara No.900/42.b/PABP/I/1994 tanggal 19 Januari 1994Penyerahan pengelolaan penyediaan air bersih pedesaan didesa Penatahan, Kec. Penebel dari Pimpinan proyek penyediaan air bersih pedesaan Kab. Dati II Tabanan kepada direktur PDAM Kab. Tabanan dengan Berita Acara No.900/45.a/PABP/I/1994 tanggal 22 Januari 1994Penyerahan pengelolaan penyediaan air bersih pedesaan didesa Lalang Lingah,Kec. Selemadeg dari Pimpinan proyek penyediaan air bersih pedesaan Kab. Dati II Tabanan kepada direktur PDAM Kabupaten Tabanan dengan Berita Acara No.900/46.a/PABP/I/1994 tanggal 24 Januari 1994Penyerahan pengelolaan penyediaan air bersih pedesaan didesa Sri Bupati Kec. Marga dari Pimpinan proyek penyediaan air bersih pedesaan Kab. Dati II Tabanan kepada direktur PDAM Kab.Tabanan dengan Berita Acara No.900/184/PABP/I/1995 tanggal 2 Januari 1995Penyerahan pengelolaan sarana penyediaan air bersih didesa Gempinis dari Pimpinan proyek pembinaan pengelolaan air bersih pedesaan Kab. Dati II Tabanan kepada direktur PDAM Kabupaten Tabanan dengan Berita Acara No.690/369/ABP.I/1995 tanggal 30 Januari 1995Penyerahan pengelolaan penyediaan air bersih pedesaan didesa Selemadeg Kec. Selemadeg dari Pimpinan proyek penyediaan air bersih pedesaan Kab. Dati II Tabanan kepada direktur PDAM Kab. Tabanan dengan Berita Acara No.900/24.d/PABP/I/1995 tanggal 3 Pebruari 1995Penyerahan pengelolaan penyediaan air bersih pedesaan didesa Meliling Kec. Kerambitan dari Pimpinan proyek penyediaan air bersih pedesaan Kab. Dati II Tabanan kepada direktur PDAM Kab.Tabanan dengan Berita Acara No.900 /23.a /PABP/I/1995 tanggal 1 Pebruari 1995Penyerahan pengelolaan penyediaan air bersih pedesaan didesa Antap Selemadeg dari Pimpinan proyek penyediaan air bersih pedesaan Kab. Dati II Tabanan kepada direktur PDAM dengan Berita Acara No.900/14.q /PABP/I/1996 tanggal 15 Januari 1996 Penyerahan pengelolaan penyediaan air bersih pedesaan didesa Antap Selemadeg dari Pimpinan proyek penyediaan air bersih pedesaan Kab. Dati II Tabanan kepada direktur PDAM Tabanan dengan Berita Acara No.900/30/PABP/II/1996 tanggal 22Februari 1996Penyerahan pengelolaan penyediaan air bersih pedesaan didesa Lumbung Selemadeg dari Pimpinan proyek penyediaan air bersih pedesaan Kab. Dati II Tabanan kepada direktur PDAM Tabanan dengan Berita Acara No.900/50/PABP/III/1996 tanggal 15 Maret 1996Penyerahan pengelolaan penyediaan air bersih pedesaan didesa Mambang dan Selemadeg dari Pimpinan proyek penyediaan air bersih pedesaan Kab. Dati II Tabanan kepada Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan PDAM Kabupaten Dati II Tabanan dengan Berita Acara No.900/129.a/PABP/IX/1996 tanggal 20 September 1996Penyerahan penyediaan air bersih pedesaan didesa Gunung Salak,Kec. Selemadeg Mambang dan Selemadeg dari Pimpinan proyek penyediaan air bersih pedesaan Kab. Dati II Tabanan kepada direktur PDAM Kabupaten Tabanan dengan Berita Acara No.900/144.a/PABP/IX/1996 tanggal 11 Oktober 1996Penyerahan penyediaan air bersih pedesaan didesa Gunung Salak,Kec. Selemadeg dari Pimpinan proyek penyediaan air bersih pedesaan Kab. Dati II Tabanan kepada direktur PDAM Kabupaten Tabanan dengan Berita Acara No.690/1860/DPU/Kab.CK/96, tanggal11 Nopember 1996 Keputusan Bupati Tabanan No. 52 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Perusahaan Daerah Dharma Santhika dan PDAM Kabupaten Tabanan Pinjaman sementara menjadi penyertaan modal Pemda Tabanan Surat Nomor : PDAM .222/20/2005, 1 Agustus 2005 | 1.127.602.327,213.489.398.102,1333.250.000,00 291.000.000,00 202.136.000,00 45.750.000,00 180.816.000,00150.875.000,0026.800.000,00 290.250.000,00 235.773.966,00268.916.000,00 86.977.700,00    139.500.000,00227.245.000,0014.227.500,00 7.002.500,00 27.539.623,50 400.000.000,00 344.897.740,00 |  |
|  | Jumlah | 7.589.957.458,84 |  |

BUPATI TABANAN,

 TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUT